

- 1 Permenpan-RB : Nomor 6 Tahun 2014, Tanggal 10 Januari 2014
- 2 Peraturan Bersama : Nomor 39 Tahun 2014 dan Nomor 31 Tahun 2014, Tanggal 29 September 2014
- 3 Pengertian JF : Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan
4. Tugas Jabatan : Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan
5. Perpres Tunjangan : Nomor 29 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : Kementerian Komunikasi dan Informatika
8. Rumpun Jabatan : Penerangan dan Seni Budaya
9. Lingkup berlaku : PNS Pusat /Daerah
10. Pejabat Penetap PAK :
  - a. Pejabat eselon I yang membidangi informasi dan komunikasi publik Kem.Kominfo, bagi Pranata Humas Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kem.Kominfo, Instansi Pusat selain Kem.Kominfo, Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat.
  - b. Pejabat eselon II yang membidangi komunikasi publik di lingkungan eselon I yang membidangi informasi dan komunikasi publik Kem.Kominfo, bagi Pranata Humas Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c s.d Penyelia, dan Pranata Humas Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kem.Kominfo dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
  - c. Pejabat eselon II yang membidangi pelayanan informasi dan kehumasan pada Instansi Pusat selain Kem.Kominfo, bagi Pranata Humas Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c s.d Penyelia, dan Pranata Humas Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi.
  - d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pelayanan informasi dan kehumasan bagi Pranata Humas Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c s.d Penyelia dan Pranata Humas Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
  - e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pelayanan informasi dan kehumasan bagi Pranata Humas Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c s.d Penyelia dan Pranata Humas Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a s.d Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. Pengangkatan dari Kategori Keahlian :
  - a. Pranata Humas Keterampilan yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Pranata Humas Keahlian dengan syarat:
    - 1)berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan Instansi Pembina;
    - 2)tersedia formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Ahli;
    - 3)telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Tingkat Ahli; dan
    - 4)memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;
  - b. Pranata Humas Keterampilan yang akan beralih menjadi Pranata Humas Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari Pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. Uji Kompetensi : Pranata Humas yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. Pemberhentian dari jabatan :
  - a. Mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. Ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
  - f. Tidak memenuhi persyaratan jabatan
14. Pengangkatan Kembali :  
Pranata Humas yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama kategori Keterampilan: 1. berijazah Diploma III bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika; 2. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; 3. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Humas Keterampilan; dan 4. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	58 th	
		III/d	300			
Keahlian	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. tersedia formasi untuk jabatan Pranata Humas; 3. memiliki pengalaman di bidang pelayanan informasi dan kehumasan paling sedikit 2th; 4. usia paling tinggi 50 tahun
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 650.000	60 th	
		IV/b	550			
	IV/c	700				